

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmpstp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Penangkapan Ikan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai
2. Fotokopi SIUP
3. Fotokopi KTP
4. Surat Kapal Tahunan (Syahbandar)
5. Sertifikat Kelayakan/Pengawakan
6. Surat Ukur
7. Grose Akta
8. Dokumen Teknis Penangkapan
9. Rekomendasi dari Dinas Terkait
10. Sipi Yang Telah Habis Masa Berlakunya (Jika Perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
2. Pemohon Mendapat Informasi Tentang Proses Perizinan dan Mengisi Formulir
3. Petugas menerima berkas dan memverifikasi, apabila berkas lengkap proses dilanjutkan dan apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon
4. Petugas Tim Teknis survey lokasi dan jika hasil survey disetujui maka dokumen permohonan akan dilanjutkan ke proses pembayaran retribusi
5. POetugas membuat Surat ketetapan Retribusi (SKR) yang diberikan kepada pemohon untuk segera dibayarkan
6. Petugas mengentri data kemudia mencetak SIPI
7. Proses penandatanganan
8. SIPI Siap diberikan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmpstp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Pengaduan Layanan